

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP KEBERHASILAN KUA CIJULANG
DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

PUTRI FATIMAH AZZAHRA
NIM. 22103050127

PEMBIMBING

Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi salah satu persoalan sosial yang terjadi berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hal ini menjadikan perlu adanya pencegahan dari pihak yang berwenang, salah satunya KUA Cijulang sebagai lembaga yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Meskipun demikian data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di KUA Cijulang pada tahun 2024 relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Pangandaran. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam teori M. Atho Mudzhar sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan kerja sama lintas sektoral. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam Atho Mudzhar sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat menunjukkan aspek tingkat pengamalan hukum agama masyarakat melalui proses pemahaman nilai-nilai hukum Islam. Kemudian BRUS dan kerja sama lintas sektoral menunjukkan pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat melalui upaya edukasi, pembinaan dan pencegahan terhadap dampak negatif perkawinan anak. Dalam hal ini rendahnya angka perkawinan anak di KUA Cijulang tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga proses internalisasi nilai-nilai hukum Islam melalui edukasi, pembinaan dan keterlibatan berbagai lembaga sosial.

Kata kunci: Perkawinan anak, Kantor Urusan Agama, Sosiologi Hukum Islam, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Tahun 2024.

ABSTRACT

Child marriage remains a social issue across various regions, including Cijulang District in Pangandaran Regency. This necessitates preventive measures by relevant authorities specifically the Cijulang Office of Religious Affairs (KUA), an institution responsible for providing public services and community guidance. However, data indicates that the rate of child marriage recorded by the Cijulang KUA in 2024 was relatively lower than in other areas of Pangandaran Regency. This situation warrants examination to identify the factors contributing to the Cijulang KUA's success in curbing child marriage rates in 2024 and to analyze these factors through the perspective of the sociology of Islamic law.

This study employs a descriptive-analytical filed research method. Data were collected through interviews, observation and documentation, then analyzed qualitatively using an inductive method comprising data reduction, data presentation and conclusion drawing. The study utilizes the sociology of Islamic law approach specifically the theory of M. Atho Mudzhar as its analytical framework.

Research findings indicate that the success of KUA Cijulang in curbing child marriage rates in 2024 was driven by several factors: public outreach regarding marriage laws, the School-Age Youth Guidance (BRUS) program, and cross-sectoral collaboration. Viewed through Atho Mudzhar's sociology of Islamic law perspective, public outreach on marriage laws reflects the community's level of religious law observance, fostered by the process of internalizing Islamic legal values. Meanwhile, the BRUS program and cross-sectoral collaboration demonstrate the influence of Islamic law on society and the resulting social change, achieved through education, guidance, and efforts to prevent the negative impacts of child marriage. Thus, the low rate of child marriage in the KUA Cijulang area is attributed not merely to the existence of legal regulations, but also to the internalization of Islamic legal values through education, guidance, and the involvement of various social institutions.

Keywords: *Child marriage, Office of Religious Affairs (KUA), Sociology of Islamic law, Cijulang District, Pangandaran Regency, Year 2024.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Fatimah Azzahra
NIM : 22103050127
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEBERHASILAN KUA CIJULANG DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juli 2026 M
25 Muharram 1448 H

Yang menyatakan,



Putri Fatimah Azzahra
NIM. 22103050127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Putri Fatimah Azzahra

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Putri Fatimah Azzahra
NIM : 22103050127
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Keberhasilan
KUA Cijulang Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak
Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2026 M
28 Muharram 1448 H

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 196608011993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-989/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEBERHASILAN KUA
CIULANG DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI FATIMAH AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050127
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6b491cab067



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7e8849ca004



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a7dbac838c5f



Yogyakarta, 30 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7ec646e92f

MOTTO

ان مع العسر يسرا ⑥

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

Proses setiap orang berbeda, ada yang memilih lari marathon atau jalan santai.
Tapi tenang saja, karena kalian akan ke tujuan yang sama.
(Salma Salsabil)

Tuhan tahu waktu yang tepat, tempat yang tepat dan jawaban yang tepat untuk
semua doa-doa kita.
(Rony Parulian)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Allah SWT

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas karunia, nikmat serta kasih sayang dan pertolongan yang telah diberikan kepada hamba

Bapak dan Mamah

Terimakasih atas segala upaya dan doa yang telah dilakukan hingga akhirnya penulis bisa dengan mudah melakukan penelitian ini, mohon maaf apabila penulis banyak membuat khawatir dan merepotkan bapak dan mamah selama ini.

Kakak Tersayang

Terimakasih atas segala bantuan dan usaha yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

Teman-teman

Terimakasih atas dukungan dan bantuan selama pengerjaan penelitian ini, terimakasih atas informasi yang telah diberikan dan juga diskusi yang cukup menyenangkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	–	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandal al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	اُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على محمد و على اله و أصحابه أجمعين امابعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Keberhasilan KUA Cijulang Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024” dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari tantangan, hambatan, serta keterbatasan yang ada. Namun, berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman baru selama masa perkuliahan.
7. Kepada Kepala KUA Cijulang, Penyuluh Agama KUA Cijulang yang telah berpartisipasi sebagai narasumber untuk penelitian ini dan seluruh anggota KUA Cijulang yang telah membantu perjalanan penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua Bapak dan Mamah yang selalu mengusahakan dalam segala hal baik untuk penelitian ini maupun hal lainnya, juga do'a, dukungan dan nasihat yang telah diberikan.
9. Kepada diri sendiri, yang telah bertanggung jawab, berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan penelitian ini sampai akhir.
10. Kepada kakak Dinny yang senantiasa memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan penelitian ini.
11. Teman-teman Jo Lali Madang: Nabila, Andini, Nabila, Najmi, Ipeh, Sabila dan Kaffah yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dari mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa akhir dengan melalui banyak suka dan duka selama perkuliahan, juga banyaknya bantuan dan nasihat yang telah diberikan.
12. Teman-teman seperjuangan dari masa SMA: Jodang, Maryadi, Karim, Zanjani, Aris, Abah, Adrian, Titing, Aziz dan Salwa yang senantiasa selalu

bertukar informasi dan pengetahuan juga memberikan nasihat kepada penulis selama mengerjakan penulisan skripsi.

13. Teman-teman KKN yang telah memberikan dukungan atas penelitian ini, juga menjadi teman saat menyusun skripsi ini.

14. Teman-teman Teh Sirin, Indri dan Kak Laila yang selalu mendengarkan keluh kesah, selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis selama pengerjaan skripsi ini.

15. Teman-teman Open Donasi: Boal, Ape, Dinda, Awa, Ilput dan Bojong yang selalu menghibur dan meyakinkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

16. Kepada teman-teman Angkatan Hukum Keluarga Islam 2022

17. Dan terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kelancaran penelitian ini dan juga telah banyak membantu serta berkontribusi selama penelitian dilakukan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Tidak lupa penulis menyampaikan rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 10 Juli 2026 M
25 Muharram 1448 H

Penyusun,



Putri Fatimah Azzahra
NIM 22103050127

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN ANAK DAN KANTOR URUSAN AGAMA.....	26
A. Perkawinan Anak	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Hukum Melakukan Perkawinan	28
3. Tujuan Perkawinan	29
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	31
5. Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam	34
6. Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif.....	37
7. Penyebab Perkawinan Anak	40
8. Dampak Perkawinan Anak	42
B. Kantor Urusan Agama	43

1. Pengertian KUA	43
2. Dasar Hukum KUA	46
3. Tugas dan Fungsi KUA	48
BAB III GAMBARAN TENTANG KECAMATAN CIJULANG DAN KANTOR URUSAN AGAMA CIJULANG	50
A. Gambaran Tentang Kecamatan Cijulang.....	50
1. Kondisi Geografis.....	50
2. Kondisi Demografis.....	52
B. Profil KUA Cijulang	54
1. Identitas Lembaga	55
2. Visi dan Misi KUA Cijulang	55
3. Tugas dan Fungsi KUA Cijulang.....	56
4. Layanan Utama.....	56
C. Faktor Penyebab Perkawinan Anak di KUA Cijulang.....	58
a. Faktor Ekonomi.....	58
b. Faktor Pendidikan.....	58
c. Faktor Sosial dan Pergaulan	59
d. Faktor Kebiasaan.....	59
D. Keberhasilan KUA Cijulang dalam Menekan Angka Perkawinan Anak pada Tahun 2024.....	59
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan KUA Cijulang dalam Menekan Angka Perkawinan Anak pada Tahun 2024.....	63
1. Faktor Sosialisasi Hukum Perkawinan Kepada Masyarakat ...	63
2. Faktor Bimbingan Remaja Usia Sekolah	66
3. Faktor Kerja Sama Lintas Sektoral.....	68
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KUA CIJULANG DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK PADA TAHUN 2024.....	70
A. Analisis Terhadap Faktor Sosialisasi Hukum Perkawinan Kepada Masyarakat.....	70
B. Analisis Terhadap Bimbingan Remaja Usia Sekolah	74
C. Analisis Terhadap Kerja Sama Lintas Sektoral.....	78
BAB V PENUTUP	82

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh.....	III
Lampiran 3: Letak Geografis Kecamatan Cijulang	IV
Lampiran 4: Instrumen Wawancara Penelitian	V
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian	VI
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara	X
CURRICULUM VITAE	XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perkawinan Anak	4
Tabel 3. 1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Cijulang	51
Tabel 3. 2 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran	51
Tabel 3. 3 Personalia KUA Cijulang	54
Tabel 3. 4 Data Jumlah Perkawinan	62
Tabel 3. 5 Data Perkawinan Anak	62
Tabel 3. 6 Wilayah Binaan Penyuluh Agama KUA Cijulang.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh individu berusia di bawah sembilan belas tahun, yang hingga kini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang menonjol di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan.¹ Hal ini diperkuat dengan adanya data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kasus perkawinan anak di wilayah pedesaan mencapai 40,50 persen jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang hanya sebesar 27,84 persen.²

Perkawinan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perubahan batas usia

¹ Nur Azizah, "Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, No. 1 (2024), hlm. 13.

² Badan Pusat Statistik, "Statistik Kesejahteraan Rakyat" <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/25/30e924add700e5a928c0b26b/statistik-kesejahteraan-rakyat-2024.html>, diakses pada 22 November 2025.

tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan meminimalisir perkawinan anak.³

Batas usia menikah dalam hukum Islam tidak ditentukan secara spesifik dalam *nash*. Akan tetapi, prinsip ‘*aqil* dan balig tetap menjadi acuan bagi seseorang sebelum memasuki pernikahan. Hal ini sejalan dengan dua ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep balig sebagai kesiapan awal menikah, yaitu QS. An-Nur (24):36 dan QS. An-Nisa (4):6.⁴ Selain itu, Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* juga menegaskan bahwa pernikahan menuntut kedewasaan emosional dan mental, karena di dalamnya seseorang harus mampu mengambil keputusan secara bijak dan siap memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga.⁵

Salah satu wilayah yang juga menjadi salah satu tempat yang di dalamnya terjadi perkawinan anak adalah Kecamatan Cijulang yang berada di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kecamatan Cijulang merupakan wilayah yang berada di daerah pedesaan. Masyarakat Cijulang memiliki karakteristik yang bersifat dinamis, berkembang dan tidak bersifat stagnan. Perkawinan anak di Kecamatan Cijulang disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan,

³ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022), hlm. 61.

⁴ Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia,” *Tahkim* XVII, No. 1 (2021): 1–15. 02.

⁵ Rifatul Azizah, *Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur’an (Perspektif Mufasir Indonesia)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025, hlm. 59.

seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan sosial dan pergaulan, dan kebiasaan yang ada pada masyarakat tertentu.⁶

Selanjutnya, perkawinan anak juga dapat menimbulkan berbagai dampak merugikan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, psikologis anak, ketidakstabilan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.⁷ Dengan demikian, perlu adanya pencegahan perkawinan anak dari pihak yang berwenang seperti pihak Kantor Urusan Agama (KUA) termasuk KUA Cijulang.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas Kementerian Agama di daerah yang menempati posisi yang sangat strategis, karena letaknya berada di tingkat kecamatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. KUA memiliki peran yang krusial dalam mencegah perkawinan anak. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pembinaan perkawinan, KUA memiliki fungsi edukatif yaitu mengadakan bimbingan perkawinan, penyuluhan agama dan sosialisasi hukum.⁸

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, KUA Cijulang menjalankan berbagai upaya dalam meminimalisir angka perkawinan anak. Sebagaimana dapat dilihat dari data Kementerian

⁶ Wawancara dengan Bapak Dadan jalaludin, Kepala KUA Cijulang, Cijulang, Pangandaran, tanggal 23 Oktober 2025.

⁷ Imam Sukadi et al., “Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah,” *Legalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, No. 2 (2024), hlm. 98.

⁸ Fitria, et al., “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menanggulangi Tren Nikah Dibawah Umur Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang” *Al-Afkar, Journal For Islamic* 5, No. 2 (2022), hlm. 211.

Agama Kabupaten Pangandaran tahun 2024 tercatat 114 kasus perkawinan anak di Kabupaten Pangandaran. Pada rentang data tersebut angka perkawinan anak di KUA Cijulang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Kabupaten Pangandaran.⁹

Tabel 1. 1 Data Perkawinan Anak

DATA PERKAWINAN ANAK TAHUN 2024		
No	Kecamatan	Jumlah
1	Padaherang	25
2	Cimerak	20
3	Kalipucang	16
4	Pangandaran	15
5	Langkaplancar	13
6	Sidamulih	9
7	Parigi	7
8	Cigugur	5
9	Mangunjaya	2
10	Cijulang	1
Jumlah		114

Sumber: Data Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran 2024

Berdasarkan data tersebut angka perkawinan anak di wilayah Cijulang pada tahun 2024 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Pangandaran. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat Kecamatan Cijulang merupakan wilayah pedesaan yang umumnya

⁹ Data Seksi Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, *Laporan Data Perkawinan Anak 2024*, diperoleh langsung melalui dokumentasi lapangan peneliti, 26 Oktober 2025.

rentan terhadap perkawinan anak, namun menunjukkan angka paling rendah di antara seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini, KUA Cijulang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang perkawinan memiliki peran dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam mencegah perkawinan anak. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, yaitu ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial.¹⁰ Dalam penelitian ini pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dan nilai-nilai hukum Islam tentang perkawinan diterapkan oleh KUA Cijulang terhadap masyarakat dan bagaimana kondisi sosial masyarakat mempengaruhi pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Cijulang. Oleh sebab itu, penelitian ini digunakan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak di Kecamatan Cijulang.

Dengan demikian, penelitian berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Keberhasilan KUA Cijulang Dalam Menekan Angka**

¹⁰ B. M Taufan, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sampalan* (Sleman: DEEPUBLISH, 2016), hlm. 11.

Perkawinan Anak di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024” ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa inti permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa KUA Cijulang berhasil menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024.
 - b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024.

- c. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam kajian Sosiologi Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan pengaruh timbal balik antara nilai-nilai Islam dengan realitas sosial masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik Hukum Keluarga Islam mengenai upaya lembaga keagamaan dalam membentuk perilaku hukum masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi KUA Cijulang dalam mengevaluasi dan mengembangkan program pencegahan perkawinan anak yang telah berjalan.
- 2) Menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam merumuskan kebijakan pencegahan perkawinan anak di seluruh kecamatan.
- 3) Menjadi model atau rujukan bagi KUA Kecamatan lain dalam menekan angka perkawinan anak di wilayah masing-masing.

- 4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa menurunnya angka perkawinan anak dipengaruhi oleh peran lembaga keagamaan, kesadaran masyarakat dan efektivitas program penyuluhan, maka perlu untuk menelaah berbagai kajian yang relevan dengan hal tersebut. Telaah Pustaka ini disusun untuk melihat bagaimana penelitian terdahulu membahas perkawinan anak dan bagaimana Sosiologi Hukum Islam digunakan dalam menganalisis fenomena tersebut. Dengan demikian bagian ini menjadi dasar untuk memetakan penelitian ini.

Pertama, skripsi karya Muhyidin Rawi (2022) yang berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”* membahas tentang tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir angka pernikahan dini serta faktor tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Waru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Sosiologi Hukum Islam, sosialisasi ini sebagai metode penyuluhan dalam Al-Qur’an yaitu ceramah, mujadalah dan diskusi. Sosialisasi ini juga sesuai dengan sebagian tugas Penyuluh agama yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003. Adapun faktor tingginya pernikahan dini disebabkan oleh keinginan sendiri, pergaulan bebas, pendidikan, ekonomi dan orang tua. Persamaan penelitian Muhyidin

Rawi dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yaitu pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian Muhyidin Rawi bertempat di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Cijulang Kabupaten Pangandaran.¹¹

Kedua, artikel karya Ayu Rahadiani dan Aziz Muslim (2023) yang berjudul “*Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut*” membahas tentang strategi dan dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh KUA dalam menekan angka perkawinan anak di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA telah menerapkan beberapa kebijakan diantaranya adalah sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan bidang administrasi pencatatan nikah dan bimbingan perkawinan. Namun dari program tersebut juga menimbulkan dampak negatif seperti ada yang melakukan nikah siri, kumpul kebo dan memanipulasi data. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada strategi yang dilakukan oleh KUA dalam menekan angka perkawinan anak. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objeknya. Penelitian Ayu Rahadiani dan Aziz Muslim

¹¹ Muhyidin Rawi, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

bertempat di KUA Karangpawitan Kabupaten Garut, sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Cijulang, Kabupaten Pangandaran.¹²

Ketiga, skripsi karya Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi (2025) yang berjudul *“Peran Strategis Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini: Studi Kasus di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung”* membahas tentang strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nasik dalam meminimalisir angka pernikahan dini kemudian mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak dan sejauh mana KUA Kecamatan Selat Nasik mampu menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Selat Nasik melakukan kolaboratif secara komunikatif dengan aparatur desa dan pemerintah desa, kegiatan ini dilakukan tidak hanya secara administratif namun juga mencakup pembinaan, edukasi, dan penguatan pemahaman hukum. KUA Kecamatan Selat Nasik juga mampu membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga kasus perkawinan anak di Kecamatan Selat Nasik menurun. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang upaya dalam meminimalisir angka perkawinan anak yang dilakukan oleh KUA. Perbedaannya terletak pada objeknya, penelitian Irfansyah Dewa

¹² Ayu Rahadiani and Azis Muslim, “Strategi Dan Dampak Kebijakan KUA Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut,” *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* Vol.4, No. 2 (2023).

Fiirizqi Azmi bertempat di KUA Kecamatan Selat Nasik, sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Cijulang.¹³

Keempat, skripsi karya Dania Eka Lestari (2017) yang berjudul *“Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam”* membahas tentang upaya pencegahan pernikahan usia dini di desa Ketundan dan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam dalam meninjau upaya pencegahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan usia dini di desa Ketundan dilakukan dengan cara sosialisasi, pembinaan remaja oleh penyuluh Agama Islam, pendekatan kepada orang tua dan anak dan peningkatan administrasi. Pencegahan ini dianalisis menggunakan tiga pendekatan yaitu normatif, yuridis dan sosiologis. Dari segi normatif dan yuridis telah sesuai dan dari segi sosiologis juga telah sesuai hanya saja tidak diterima oleh masyarakat secara maksimal dikarenakan pemikiran yang masih tradisional. Persamaan penelitian Dania Eka Lestari dengan penelitian ini keduanya membahas upaya yang dilakukan dalam menekan angka perkawinan anak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya, penelitian Dania Eka Lestari bertempat di

¹³ Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi, Peran Strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir Pernikahan Dini: Studi Kasus di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2025.

Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Cijulang Kabupaten Pangandaran.¹⁴

Kelima, artikel karya Nabilatul Khairiyah dan Muhammad Rifa'i Subhi (2025) yang berjudul "*Peran KUA Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Konseling Islami di Kecamatan Bojong, Pekalongan*" membahas tentang bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong yang mengadakan program bimbingan konseling Islami untuk menanggulangi pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan konseling Islami ini berisi materi keislaman dan kesiapan untuk berumah tangga. Sosialisasi program ini dengan cara bekerja sama dengan sekolah, desa dan tokoh masyarakat dan hal ini juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, terdapat juga faktor penghambatnya yaitu minat baca para remaja yang rendah dan kesadaran akan pentingnya ilmu untuk berumah tangga yang masih kurang. Namun secara keseluruhan peran KUA Bojong ini cukup signifikan dalam mengedukasi dan menekan angka pernikahan dini. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas faktor yang menunjukkan keberhasilan KUA dalam menekan angka perkawinan anak. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya, penelitian Nabilatul Khairiyah dan Muhammad Rifa'i bertempat di KUA

¹⁴Dania Eka Lestari, Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Bojong, Pekalongan sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Cijulang, Pangandaran.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang dikemukakan oleh M. Atho Mudzhar.

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, yaitu ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial.¹⁷ Interaksi sesama pemeluk agama, atau antara pemeluk suatu agama dengan yang lain merupakan suatu gejala sosial. Islam biasanya didefinisikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, hubungan antara sesama pemeluk Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya dan hubungan antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama yang lainnya juga merupakan gejala sosial. Ketika Islam

¹⁵ Muhammad Rifa'I Subhi Nabilatul Khairiyah, "Peran KUA Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Konseling Islami Di Kecamatan Bojong, Pekalongan", *Jurnal La Tenriruwa*, Vol.3 No.2 (2025).

¹⁶ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 8.

¹⁷ B. M Taufan, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sampalan*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2016), hlm. 11.

dilihat sebagai gejala sosial maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, studi Islam dengan pendekatan sosiologi lebih dekat dengan konsep sosiologi agama klasik yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁸

Menurut Atho' Mudzhar studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema: *Pertama*, studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (seperti menilai sesuatu sebagai baik atau buruk) berpangkal pada nilai-nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (seperti supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama, atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi atau berpakaian masyarakat) berpangkal pada ajaran tertentu suatu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Dalam bidang hukum misalnya bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam Hanafi yang rasional, atau bagaimana perbedaan lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qaul qadim* dan *qaul jadid* bagi Imam Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan oleh masyarakat.

¹⁸ M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam", dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 29-30.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku Muslim dalam organisasi-organisasi ekonomi di wilayah tertentu, perilaku toleransi beragama masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat ekonomi dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi, hubungan perilaku keagamaan dan perilaku birokrasi, dan lain-lain.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kolonialisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme, atheisme adalah beberapa contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji secara seksama.¹⁹

Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi Islam pada umumnya, penggunaan pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut.

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya seperti bagaimana hukum Islam ibadah haji yang telah mendorong ratusan umat Islam Indonesia untuk berangkat ke Mekkah setiap tahunnya dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta

¹⁹*Ibid.*, hlm. 30-33.

akibat-akibat struktur dan sosial yang terbentuk setelah pulang menunaikan ibadah haji.

- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya seperti *oil booming* di negara-negara Timur Tengah dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara Teluk pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam yang kemudian berdampak ke Indonesia menjadi bank Muamalat.
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam yang mengacu pada hukum Islam.
- 4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia menanggapi berbagai masalah hukum Islam seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung terhadap hukum Islam. Contohnya seperti perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara di negeri-negeri Muslim dan sebagainya.²⁰

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara hukum Islam dengan kehidupan masyarakat. Kajian ini

²⁰ *Ibid.*, hlm. 35-36.

menjembatani hukum Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial melalui analisis mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan, diterima dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga dipahami sebagai institusi sosial yang hidup.

Melalui perspektif sosiologi hukum Islam dapat diketahui bagaimana nilai-nilai hukum Islam disosialisasikan oleh KUA, diterima oleh masyarakat, kemudian diwujudkan dalam perilaku sosial yang mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mengambil data langsung dari subjek yang diteliti yang disebut sebagai responden dan informan. Informasi tersebut dikumpulkan melalui berbagai instrumen seperti observasi, wawancara dan teknik pengumpulan data lainnya. Berdasarkan jenis penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari lapangan mengenai keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut dan kondisi sosial yang memengaruhi keberhasilan tersebut dan kondisi sosial yang berkaitan

dengan pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah Kecamatan Cijulang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta kemudian disusun dengan melakukan analisis. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta mengenai keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut serta meninjaunya menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, yaitu ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana ketentuan hukum, peran

²¹ B. M Taufan, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sampalan* (Sleman: DEEPUBLISH, 2016), hlm. 11.

KUA dan kondisi sosial masyarakat saling berinteraksi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

4. Sumber Data

a. Data Primer

- 1) Hasil wawancara dengan Kepala KUA Cijulang, Penyuluh Agama KUA Cijulang dan staf Administrasi KUA Cijulang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai upaya memperoleh informasi secara langsung mengenai upaya yang dilakukan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak, alasan keberhasilan upaya tersebut pada tahun 2024, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak.
- 2) Observasi langsung terhadap KUA Cijulang untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi, aktivitas, pelayanan, serta pelaksanaan program dan upaya KUA Cijulang yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak.

b. Data sekunder

- 1) Peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024.
- 2) Literatur akademik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis dan artikel ilmiah yang membahas perkawinan anak, sosiologi hukum Islam

dan upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan KUA.

- 3) Data Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran mengenai angka perkawinan anak, data Kantor Urusan Agama Cijulang dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Spradley bahwa setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci "*key informan*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara.²²

Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Cijulang, Penyuluh Agama KUA Cijulang dan staf Administrasi KUA Cijulang. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai upaya yang dilakukan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak, faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2023), hlm. 330.

pada tahun 2024, serta pandangan informan mengenai kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak.

b. Observasi

Marshall menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.²³ Observasi dilakukan secara langsung di KUA Cijulang untuk mengamati kondisi dan aktivitas KUA, pelaksanaan pelayanan, serta kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan anak sebagai data pendukung terhadap hasil wawancara dan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen resmi arsip KUA Cijulang termasuk data statistik perkawinan di bawah umur, foto kegiatan dan dokumen dari Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Dokumen ini sebagai bentuk memperkuat data primer dan bukti pendukung terkait angka perkawinan anak dan program yang dilakukan KUA.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian digunakan sebagai

²³ *Ibid.*, hlm. 297.

landasan teoritis penelitian mengenai perkawinan anak, Sosiologi Hukum Islam dan KUA dalam mencegah perkawinan anak.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut dan menganalisis faktor-faktor tersebut berdasarkan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Dengan metode induktif, peneliti menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, kemudian menarik kesimpulan secara umum dari temuan-temuan tersebut. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Reduksi data yaitu proses menyeleksi, merangkum dan memfokuskan pada data-data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti memilah informasi penting, mengelompokkan data berdasarkan tema dan menghilangkan data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses reduksi data bertujuan agar data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis pada tahap berikutnya.

- b. Penyajian data yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Untuk menyajikan data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu tahap akhir analisis data yang dilakukan dengan merumuskan makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ditulis dalam lima bab yang saling berkaitan.

Bab Pertama, Bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian terdapat kerangka teoretik, metode penelitian yang berisikan jenis, sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta sistematika pembahasan sebagai

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2023), hlm. 323-329.

panduan struktur penelitian. Bab ini sebagai pengantar penelitian yang menjelaskan latar belakang permasalahan, fokus kajian serta kerangka teoretik dan metode yang digunakan. Urgensinya terletak pada perannya dalam memberikan arah dan dasar ilmiah penelitian mengenai upaya KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak.

Bab Kedua, Bab ini membahas pengertian perkawinan anak dan Kantor Urusan Agama. Keberadaan bab ini bertujuan memberikan landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Urgensinya adalah sebagai kerangka pemikiran yang membantu peneliti memahami konsep perkawinan anak dan kedudukan, tugas, fungsi dan peran Kantor Urusan Agama.

Bab Ketiga, Bab ini memberikan gambaran mengenai kondisi geografis dan demografis Kecamatan Cijulang sebagai lokasi penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan profil KUA Cijulang termasuk struktur organisasi. Selanjutnya terdapat faktor penyebab perkawinan anak, keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak. Bab ini menyajikan gambaran kondisi sosial, geografis dan KUA Cijulang sebagai lokasi penelitian. Bab ini digunakan untuk memahami konteks sosial yang mempengaruhi rendahnya angka perkawinan anak di wilayah tersebut.

Bab Keempat, Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis mengenai analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak. Bab ini

merupakan inti penelitian yang menganalisis keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak dengan menggunakan Sosiologi Hukum Islam. Bab ini penting karena menjelaskan hubungan antara praktik keagamaan dengan masyarakat.

Bab Kelima, Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang ditujukan kepada KUA Cijulang, masyarakat maupun pihak terkait lainnya sebagai rekomendasi untuk menekan angka perkawinan anak. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi. Urgensinya adalah memberikan penegasan akhir atas temuan penelitian dan arah tindak lanjut dalam menekan angka perkawinan anak.

Dengan demikian, adanya sistematika pembahasan ini diharapkan penelitian dapat tersusun secara runtut, logis dan komprehensif, kemudian mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak dan relevansinya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak di KUA Cijulang dalam perspektif sosiologi hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak adalah dengan memberikan pemahaman tentang alur pendaftaran termasuk syarat administrasi perkawinan. Kemudian dengan mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya seperti kegiatan sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan kerja sama lintas sektoral.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 adalah karena adanya kegiatan sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan kerja sama lintas sektoral. *Pertama*, sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat yaitu pihak KUA Cijulang mengadakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyuluh agama dengan memberikan penyuluhan melalui pengajian yang berada di tengah masyarakat, yaitu pengajian mingguan atau bulanan. Adapun materi yang disampaikan meliputi batas usia perkawinan menurut

Undang-Undang dan materi *fiqh munakahat*. *Kedua*, BRUS yaitu kegiatan bimbingan yang diberikan kepada para remaja atau masyarakat yang berusia 15-19 tahun. Kegiatan dilaksanakan berupa seminar dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah kecamatan Cijulang. *Ketiga*, kerja sama lintas sektoral yaitu kegiatan ini terdapat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti perkumpulan Karang Taruna. Adapun pihak yang bekerja sama dengan KUA Cijulang adalah Balai Keluarga Berencana (Balai KB) dan Puskesmas.

3. Berdasarkan tinjauan Sosiologi Hukum Islam menurut Atho Mudzhar, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan KUA Cijulang dalam menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 dapat dilihat melalui tema tingkat pengamalan hukum agama masyarakat dan pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat serta perubahan masyarakat. Sosialisasi hukum perkawinan melalui pengajian menunjukkan proses peningkatan pemahaman dan pengamalan hukum dalam masyarakat. Kemudian BRUS dan kerja sama lintas sektoral antara KUA, Balai KB, dan Puskesmas menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat membentuk perilaku, dan perubahan sosial. Dengan demikian, keberhasilan KUA Cijulang tidak hanya menunjukkan berjalannya hukum secara normatif, tetapi juga memperlihatkan fungsi sosial hukum Islam dalam mendorong kemaslahatan, kesiapan perkawinan dan pencegahan kemudharatan akibat perkawinan anak.

B. Saran

1. Bagi pihak KUA Cijulang diharapkan untuk membuat catatan atau kerangka program kerja secara lebih terstruktur dan sistematis, agar program yang telah direncanakan atau akan dilaksanakan dapat diarsipkan dengan baik.
2. Bagi lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Cijulang, diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan KUA dalam pelaksanaan Bimbingan Remaja atau memasukkan materi bahaya perkawinan anak ke dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada kunjungan dari pihak luar.
3. Bagi tokoh agama diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menyampaikan pemahaman keagamaan yang mendukung pendewasaan usia perkawinan.
4. Bagi masyarakat diharapkan lebih memperhatikan dampak dari perkawinan anak dan tidak tergesa-gesa untuk menikahkan anak sebelum mencapai usia yang matang.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh KUA lain dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan memperluas kajian sosiologi hukum Islam, pembahasan dalam perspektif sosiologi hukum Islam menjadi lebih beragam dan tidak hanya berfokus pada suatu objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulummul Quran/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulummul Hadis

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdullah, Amin, *Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.

Azmi, Irdiansyah, "Peran Strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir Pernikahan Dini: Studi Kasus di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2025.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Lestari, Dania, "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

Rawi, Muhyidin, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 2024.

Santoso, Aris Prio, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Taufan, B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sampalan*, Sleman: Deepublish, 2016.

Yuliatin, dan Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

D. Peraturan/Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

E. Jurnal

Agus, Mochamad, “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 9 No.1 (2022).

Alwi, Ikhsan, Hadi, Abd, Janeko, “Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Mazhab”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol.1 No.2 (2023).

Andriati, Sari, Wulandari. “Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, *Binamulia Hukum*, Vol.11 No.1 (2022).

Azizah, Nur, “Problematisasi Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata”, *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2024).

- Imron, Ali, “Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari’ah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 4 No.1 (2010).
- Khairiyah, Nabilatul, Subhi, Muhammad Rifa'I, “Peran KUA Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Konseling Islami Di Kecamatan Bojong, Pekalongan”, *La Tenriruwa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.3 No.2 (2025).
- Mahfuzhah, Syahputra, Bariah, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Tren Nikah Dibawah Umur di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang”, *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 05 No.02 (2022).
- Muafiyah, Hanik, “Faktor Pendorong dan Dampak Negatif Pernikahan Dini di Era Modern”, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2 (2024).
- Najih, Syihabuddin, “Mauidzah Hasanah Dalam Al-Quran Dan Implementasinya Dalam Bimbingan Konseling Islam”, *Jurnal Ilmu Dakwa*, Vol. 36 No.1 (2016).
- Puspitasari, Maya, “Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2”, *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol.2 No.3 (2022).
- Rahadiani, Muslim, “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”, *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, Vol.4 No.2 (2023).
- Rohmah, Saidatur, “Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, *Tahkim*, Vol. XVII No. 1 (2021).
- Rusyda, Fadila, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Solok”, *Ekasasti Legal Science Journal*, Vol.1 No.1 (2024).
- Sekarayu, dan Nurwati “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No.1 (2021).
- Selia, Yopani dan Agustian, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ritcher: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3 No.1 (2021).

Sukadi, Imam dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah”, *EGALITA: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Vol. 19 No. 2 (2024).

Uluma, dan Khoiriyah, “Metode pembelajaran nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam Fil Ahadis: Suatu kajian Eksploratif Berdasarkan Pendekatan Metodologi Hadis”, *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No.4 (2026).

F. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik, “Statistik Kesejahteraan Rakyat” <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/25/30e924add700e5a928c0b26b/statistik-kesejahteraan-rakyat-2024.html> , diakses pada 22 November 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, *Kecamatan Cijulang Dalam Angka* 2024, <https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a97ef88bf0c152a4e2fedc10/kecamatan-cijulang-dalam-angka-2024.html> , diakses pada 05 Mei 2026.

Sekilas Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama, <https://kuakecamatanumai.blogspot.com/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-kantor.html>, diakses pada 10 Maret 2026.

G. Lain-lain

Data Seksi Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, *Laporan Data Perkawinan Anak 2021-2024*, diperoleh langsung melalui dokumentasi lapangan peneliti, 26 Oktober 2025.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2023.